

TINJAUAN YURIDIS NORMATIF LEGALITAS PERSIDANGAN ONLINE GUNA MENJAMIN DUE PROCESS OF LAW DI INDONESIA

Agus Apriana Dwi Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: Agusadp28@gmail.com

Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: ari_atudewi@unud.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus untuk melakukan kajian yuridis normatif dari legalitas persidangan pidana online yang diterapkan di Indonesia guna menjamin terjadinya proses hukum yang benar. Penelitian hukum yuridis normative dipilih dalam penelitian ini karena peneliti akan melakukan kajian terhadap literature sekunder yang berkaitan dengan peraturan dan perundang-undangan serta hukum hingga pendapat para ahli. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini adalah sebagai salah satu negara hukum, tentu Indonesia harus taat pada sistem peradilan yang sedang berlaku. Melihat pesatnya perkembangan teknologi dan informasi, pemerintah Indonesia harus mulai berbenah dalam mengimplementasikan persidangan elektronik dalam upaya menyelesaikan beberapa kasus seperti dengan memanfaatkan media teleconference. Legalitas dari kegiatan ini yakni peradilan online ini didasarkan pada beberapa Undang-Undang diantaranya adalah PERMA Nomor 1 Tahun 2019, PERMA Nomor 4 Tahun 2020, KUHP serta peraturan lain yang berkaitan. Aturan ini menjadi basis dan dasar dari pelaksanaan persidangan pidana online di Indonesia. Tujuan utama dari pelaksanaan persidangan online ini adalah untuk mewujudkan persidangan yang menjamin proses hukum yang tepat yang dilaksanakan secara efektif dan efisien yakni cepat, sederhana dan murah. Namun dalam prosesnya ada beberapa permasalahan yang terjadi terkait implementasi kegiatan ini. Masalah yang terjadi ini tidak hanya berfokus pada kendala yang sifatnya teknis saja seperti fasilitas dan sarana prasana melainkan juga adanya keraguan masyarakat atas kualitas hasil dari persidangan online yang dilakukan. Oleh karena itu perlu adanya penguatan legalitas terhadap Undang-Undang yang mengatur peradilan online di Indonesia agar tidak hanya berfokus pada tujuan untuk menciptakan peradilan yang sederhana, cepat serta murah saja melainkan juga harus difokuskan pada penjaminan terjadinya due process of law di Indonesia

Kata kunci: Due Process of Law, Legalitas, Persidangan Elektronik

ABSTRACT

This study focuses on conducting a normative juridical study of the legality of online criminal trials applied in Indonesia in order to ensure the correct legal process. Normative juridical law research was chosen in this study because the researcher will conduct a study of secondary literature related to regulations and legislation as well as the law to the opinions of experts. Indonesia must obey the current judicial system. Seeing the rapid development of technology and information, the Indonesian government must begin to improve in implementing electronic trials in an effort to resolve several cases, such as by utilizing teleconference media. The legality of this activity, namely online justice, is registered in several laws including PERMA Number 1 and 4 of 2019-2020, This rule is the basis for the implementation of online criminal trials in Indonesia. The main objective of this online trial is to create a trial that ensures the proper legal process is carried out effectively and efficiently, namely fast, simple and inexpensive. However, in the process there were several problems related to the implementation of this activity. The problems that occur do not only focus on technical constraints such as facilities and infrastructure, on the public's doubts about the quality of the results of the online trials conducted. Therefore, it is necessary to strengthen the legality of the Law that regulates online justice in Indonesia so that it does not only focus on the goal of creating a simple, fast and inexpensive judiciary, but also focuses on ensuring the occurrence of due process of law in Indonesia.

Keywords: Due Process of Law, Legality, Electronic Court

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Penggunaan teknologi untuk peradilan sekarang menjadi kebutuhan. Di Indonesia, teknologi informasi digunakan untuk penyelenggaraan peradilan guna mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya rendah. Sebagai hukum negara, pemerintah memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan bagi warga negara. Penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan peraturan dan pengawasan dari badan internal dan eksternal. Seiring dengan semakin menonjolnya Teknologi Informasi (TI), digitalisasi, globalisasi dan modernisasi juga membuat borderless untuk beberapa tujuan.

Merebaknya pandemi Covid-19 sejak akhir tahun 2019 ini menyebabkan beberapa permasalahan lain diberbagai sektor tidak hanya meningkatnya angka kematian. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah di seluruh dunia melakukan berbagai upaya dengan tujuan untuk mengurangi kerugian yang ditimbulkan pandemi ini baik dari segi ekonomi maupun jumlah korban jiwa. Pandemi Covid-19 turut mempengaruhi proses penegakan hukum di Indonesia, termasuk proses penegakan hukum di pengadilan. Hal ini karena negara tersebut berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi pandemi Covid-19 untuk menyelamatkan nyawa masyarakat dan mengurangi penyebaran pandemi tersebut. Pengadilan juga dikhawatirkan dapat menjadi sarana penyebaran pandemi ini sehingga Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, diselenggarakan melalui telekonferensi atau menggunakan media elektronik.

Akses terhadap keadilan harus menekankan pada sistem hukum yang dapat diakses yang dapat menciptakan keadilan bagi semua pihak, baik bagi individu maupun kelompok. Sistem hukum itu sendiri sesuai dengan keadilan sosial dan tersedia untuk warga negara tanpa melihat status sosial apa pun. Penyelesaian perkara di pengadilan Indonesia belum berjalan sesuai harapan karena para pihak yang terlibat didalam pengadilan kurang mempunyai kapasitas, konsistensi, dan integritas dalam memberikan pelayanan hukum dengan serius. Salah satu kriteria buruknya bisa diukur dari anggapan sebagian orang bahwa pelayanan pengadilan masih belum optimal. Hal ini ditunjukkan dengan mengetahui lambatnya penyelesaian kasus, pungutan liar, dan banyaknya kasus yang tertunda.

Ada beberapa kelemahan sistem peradilan konvensional di Indonesia. Hal inilah yang mendasari munculnya beberapa tuntutan dari masyarakat untuk menciptakan sistem peradilan yang sederhana, cepat, dan murah. ini diatur dalam pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 2 ayat (4) mengatur bahwa "persidangan dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya murah". Asas sederhana, cepat, dan murah menjadi asas keadilan yang paling mendasar dalam penyelenggaraan dan pelayanan peradilan administrasi yang bermuara pada asas efektivitas dan efisiensi. Selanjutnya, pada prinsipnya sidang pengadilan terbuka untuk umum. Artinya setiap orang diperbolehkan untuk menghadiri dan mendengarkan setiap pemeriksaan di dalam persidangan. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia di bidang peradilan. Mereka harus bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan yang adil, tidak memihak, dan keputusan yang adil kepada public.¹

¹ Bridgette Toy-Cronin and others, 'Testing the Promise of Access to Justice through Online Courts', *International Journal of Online Dispute Resolution*, 5.1-2 (2019), 39-48 <<https://doi.org/10.5553/ijodr/235250022018005102005>>.

Pengadilan elektronik atau virtual adalah inovasi yang dilakukan dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 (untuk selanjutnya disebut PERMA) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 (untuk selanjutnya disebut SEMA) dalam Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Bawah, sebagaimana telah mengalami perubahan terakhir dengan SEMA Nomor 6 Tahun 2020. SEMA memerintahkan perkara perdata, agama, dan tata usaha negara diadili melalui e-litigasi, sedangkan untuk perkara pidana, jinayat, dan kejahatan militer, Mahkamah Agung Pengadilan memerintahkan agar tetap dilakukan di pengadilan untuk kasus-kasus dimana terdakwa ditahan dan jangka waktu penahanannya tidak diperpanjang lagi.

Mahkamah Agung (MA) juga PERMA Nomor 4 Tahun 2020 yang mengatur bagaimana pelaksanaan proses pidana dalam perkara pidana di lingkungan peradilan umum, militer, dan pengadilan dengan menggunakan teknologi digital dengan media elektronik. Dalam persidangan online yang menjadi permasalahan adalah bagaimana kedudukan/keberadaan hakim yang seharusnya dapat mengontrol proses persidangan yang tidak satu ruangan dengan terdakwa. Dikhawatirkan adanya perbedaan lokasi ini akan mengakibatkan melemahnya pengambilan keputusan hakim untuk dapat menggali secara mendalam kebenaran yang tersembunyi dalam suatu perkara. Kendala operasional dalam ketersediaan koneksi internet juga berpotensi menjadi kendala dalam pelaksanaan proses pidana sehingga membutuhkan. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang sangat penting untuk melakukan reformulasi kebijakan persidangan elektronik yang ada di Indonesia guna menjamin terjadinya proses hukum yang baik dan benar.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi persidangan pidana elektronik di Indonesia?
2. Bagaimana persidangan pidana elektronik guna menjamin proses hukum?

1.3. Tujuan penelitian

Penelitian ini akan mendeskripsikan serta menjelaskan mengenai bagaimana tinjauan yuridis normatif dari legalitas persidangan elektronik di Indonesia untuk menjamin proses hukum yang tepat dan benar.

2. Metode Penelitian

Penelitian Hukum yuridis normative merupakan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan melakukan pengkajian terhadap dokumen atau data sekunder. Data sekunder yang dimaksud seperti teori hukum, undang-undang, putusan pengadilan serta pendapat para ahli. Data sekunder ini akan digunakan pada penelitian ini untuk membangun kajian teori yang ada, substansi dari berbagai literatur serta peraturan perundang-undangan yang akan dianalisa dengan teori normative serta hukum yang ada. Selanjutnya pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif mempunyai sifat deskriptif atau bisa disebut kualitatif deskriptif. Tujuan dari penggunaan pendekatan dengan metode ini adalah untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan isu dan fakta yang telah terjadi. Melalui teknik analisa ini peneliti akan melakukan analisa dan mendeskripsikan masalah yang terjadi serta

merumuskan langkah strategis yang solutif untuk menyelesaikan masalah yang terjadi.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Implementasi Persidangan Pidana Elektronik di Indonesia

Digitalisasi didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi baru (TIK) yang merangkul sistem seperti mobilitas virtualisasi dan sistem analitik, menjanjikan untuk merevolusi cara bisnis dilakukan dalam rantai nilai industri melalui penggunaan Internet dan teknologi. Digitalisasi telah membawa perspektif baru dalam pemerintahan, terutama menggunakan internet untuk terhubung dengan mudah dan memberikan informasi yang cepat kepada masyarakat. Gaya pemerintahan konvensional telah berkurang secara perlahan, namun masih diterapkan karena beberapa alasan di kantor-kantor pemerintahan. Ini mengacu pada prosedur administrasi di semua sektor, ketika orang dapat mengajukan aplikasi dengan mengisi dari mana saja ke kantor-kantor pemerintah, semua kantor terhubung dan terintegrasi, memudahkan untuk memerintah. Sistem ini membutuhkan pengaturan administrasi yang tepat untuk mendukung pertukaran informasi dan kolaborasi di era *e-government*. Sudah menjadi tugas pemerintah untuk menyediakan dan mendukung pelaksanaan modernisasi dalam sistem peradilan, terutama bagi mereka yang mencari keadilan.


Terlepas dari perkembangan alat bukti ini yang timbul akibat dampak perkembangan teknologi, serta perkembangan dalam hal pelayanan dan penyelesaian perkara di pengadilan. Pada tahun 2018 ada ide dari pihak kejaksaan untuk mengimplementasikan peradilan online yakni dengan memanfaatkan aplikasi *e-court* sebagai perwujudan dari upaya digitalisasi perkara guna mempermudah masyarakat dan pencari keadilan dalam mengakses informasi terkait peradilan. Tidak hanya implementasi ini juga menghemat waktu, biaya dan tenaga para penggugat serta menjadikan pengadilan lebih transparan, efektif dan efisien. Persidangan elektronik ini memiliki payung hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Laksana Perkara di Peradilan Secara Elektronik, hal ini dilatarbelakangi oleh Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa: "Pengadilan membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala tantangan dan rintangan untuk mencapainya. keadilan sederhana, cepat dan biaya rendah". Dalam mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya rendah, diperlukan reformasi baik di bidang pelayanan administrasi maupun administrasi peradilan.

Pembaharuan yang dilakukan ini diharapkan mampu menghasilkan implementasi dari pelaksanaan hukum yang bisa memberi kepuasan bagi masyarakat yang mencari keadilan. Teknologi yang digunakan ini mempunyai dampak yang positif bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan melalui teknologi yang terus berkembang ini mampu mempertemukan pihak yang sedang berperkara dengan pegawai pengadilan sehingga bisa mengurangi tindakan suap yang sering terjadi di pengadilan. Tidak hanya itu implementasi dari persidangan online ini juga bisa mengurangi berbagai kelemahan yang terjadi pada proses peradilan seperti Tindakan pelecehan terhadap pengadilan. Ini merupakan langkah yang strategis didalam memodernisasi penyelenggaraan peradilan di Indonesia. Namun yang perlu diperhatikan adalah tantangan dan masalah yang akan dihadapi terkait implementasi penyelenggaraannya. Aparat serta pemerintah harus mengambil Langkah yang tepat untuk memberi pemahaman pada praktisi serta professional hukum dan masyarakat mengenai

persidangan online². Berikut adalah gambar piramida pemberlakuan persidangan perkara pidana berbasis elektronik.

Gambar 1.

Piramid Pemberlakuan Persidangan Perkara Pidana Berbasis Elektronik (Online).



Pada persidangan elektronik bukti diperlukan dalam setiap persidangan bahkan dalam persidangan Perdata atau Pidana. Hal itu diperlukan karena untuk membuktikan tersangka dalam Persidangan itu bersalah atau tidak. Hukum Acara Pidana menggunakan KUHAP sebagai pedoman untuk menjalankan persidangan, oleh karena itu setiap langkah dari Penyidikan sampai dengan Ajudikasi sudah sesuai dengan KUHAP, termasuk untuk mencari Alat Bukti.

Dalam sistem peradilan pidana, Indonesia mempunyai komitmen yang besar dalam melaksanakan prinsip Miranda Rules.⁴ Asas aturan Miranda, di Indonesia telah dituangkan dalam KUHP, yaitu berhak untuk memperoleh dan menghubungi penasihat hukum, dan apabila tidak bisa berhak memberikan penasihat hukum. Hak untuk memperoleh bantuan hukum yang dituangkan dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 114 KUHAP. Sedangkan apabila tidak mampu, tersangka berhak atas penasehat hukum yang diberikan oleh pihak yang berwenang atau penyidik (Pasal 56 ayat 1 KUHP).

3.2. Persidangan Pidana Elektronik Guna Menjamin Proses Hukum

Amerika Serikat pada masa covid-19 tepatnya pada tanggal 27 maret 2020 telah diberlangsungkan *The Coronavirus Aid, Relief and Economic Security Act* (CARES Act). CARES Act ini adalah sebuah instrument hukum yang menerapkan penggunaan media elektronik seperti teleconference untuk melakukan persidangan perkara tertentu di pengadilan. Hal ini membua selama periode darurat tersebut US Supreme Court ditiadakan selama periode tertentu. Beberapa permasalahan yang dihadapi dan ditemui dalam mengimplementasikan CARES Act ini hamper sama dengan praktik

² Sahira Jati Pratiwi, Steven Steven, and Adinda Destaloka Putri Permatasari, 'The Application of E-Court as an Effort to Modernize the Justice Administration in Indonesia: Challenges & Problems', *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 2.1 (2020), 39–56 <<https://doi.org/10.15294/ijals.v2i1.37718>>.

³ Rahman.

⁴ Irman Jaya and Dwi Seno Wijanarko, 'Kedudukan Miranda Rules Dan Penegakan Hukumnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia', *Jurnal Hukum Sasana*, 7.2 (2021), 183–92 <<https://doi.org/10.31599/sasana.v7i2.671>>.

persidangan elektronik di Indonesia. Permasalahan yang ditemui adalah kurang adanya standarisasi penerapan persidangan elektronik ini sehingga menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan masyarakat yang meragukan kualitas CARES Act itu sendiri.

Tidak hanya Amerika digitalisasi keadilan telah menjadi salah satu prioritas dalam reformasi peradilan di Belanda selama beberapa tahun. Hal ini menyebabkan, di satu sisi, dari kebutuhan untuk mengikuti digitalisasi masyarakat secara umum dan, di sisi lain, dari keinginan untuk meningkatkan fungsi proses peradilan. Belanda secara tradisional menempati peringkat tinggi secara internasional dalam penetrasi internet dan e-commerce. Menyadari pentingnya ekonomi dan sosial, pemerintah telah berinvestasi dalam digitalisasi di semua sektor. Walaupun proses di Mahkamah Agung Belanda telah didigitalkan, dan sistem litigasi digital untuk kasus perdata dan pidana juga didigitalkan, digitalisasi cepat pengadilan Belanda yang dimulai oleh Program Kualitas dan Inovasi terhenti di tahun 2018. Hal ini terjadi karena adanya masalah serius berkaitan dengan tata Kelola yang buruk sehingga Kementerian Kehakiman memutuskan untuk menghentikan digitalisasi. Namun, terlepas dari hal tersebut kebutuhan akan peradilan elektronik semakin meningkat mengingat terjadinya pandemic covid-19.

Melihat kedua fenomena yang terjadi di beberapa negara terkait implementasi persidangan elektronik ini telah membawa wajah baru bagi praktik peradilan pidana dan perdata di Indonesia. Masyarakat pun menyambut antusias pemberlakuan peraturan baru ini. Walaupun persidangan elektronik diciptakan untuk memberikan pelayanan pengadilan yang lebih efektif dan efisien, kewajiban untuk mencetak semua dokumen yang diatur oleh Keputusan Ketua Mahkamah Agung tampaknya menghalangi tujuan itu untuk mencapai tujuannya. Tantangan yang dihadapi oleh pengadilan internal lumayan berat, dimulai dari kesiapannya sumber daya manusia, infrastruktur, dan mentalitas pejabat pengadilan. Mahkamah Agung patut diapresiasi sebagai upaya penegakan asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya rendah, yang sasaran utamanya adalah kepuasan para pencari keadilan dan menjamin proses hukum yang terjadi⁵.

Penerapan dari peradilan online ini diyakini akan mampu menjembatani masalah geografis Indonesia yang terkenal sebagai negara kepulauan. Secara tidak langsung hal ini juga akan berdampak pada pengurangan biaya perkara yang terjadi akibat prosedur persidangan yang dilakukan secara online yakni dengan memangkas beberapa biaya seperti biaya kehadiran serta pemanggilan di persidangan untuk jawaban, otentikasi, dan mendengar pembacaan putusan. Tak kalah pentingnya, sistem elektronik meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.⁶ Seperti yang telah diketahui Perma Nomor 4 Tahun 2020 menjadi landasan hukum untuk melakukan persidangan elektronik di Indonesia. Beberapa permasalahan juga terjadi terkait pelaksanaan peradilan elektronik ini seperti kendala teknis, kompetensi hingga infrastruktur yang ada. Hal ini dianggap sangat mempengaruhi kualitas putusan yang kurang adil dan kurang tepat baik bagi korban

⁵ Ahmad Tholabi Kharlie and Achmad Cholil, 'E-Court and e-Litigation: The New Face of Civil Court Practices in Indonesia', *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29.2 (2020), 2206-13.

⁶ Dian Latifiani and others, 'Advocate as Law Enforcer in the Implementation of E-Court', *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 11.4 (2020), 439-49.

maupun pihak terpidana. Oleh karena itu pengembangan budaya hukum peradilan online di Indonesia ini harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila yakni:

1. Pengembangan budaya hukum pra-pendaftaran (pembuatan surat permohonan/gugatan).
2. Membangun budaya hukum administrasi peradilan.
3. Membangun budaya hukum peradilan.

Membangun citra pengadilan bukanlah hal yang mudah. Perlu kerja keras dan bukti bahwa pengadilan dapat memberikan rasa keadilan sosial. Perlu kerja keras dari seluruh aparat di tubuh untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh dan dari akar permasalahannya. Selain itu, proses rekrutmen hakim dan pengurus pengadilan harus transparan berdasarkan kompetensi dan moralitas. Sangat penting untuk membuat hukum membumi di negeri ini untuk dapat menegakkan keadilan karena telah hidup dalam masyarakat dan budaya yang majemuk selama ribuan tahun yang masih diyakini oleh masyarakat dan bangsa Indonesia. Dengan demikian, perlu adanya reformulasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan implementasi dan pelaksanaan persidangan elektronik di Indonesia agar tidak hanya fokus kepada tujuan persidangan yakni peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya rendah namun juga harus berfokus pada jaminan terjadinya *due process of law* atau proses hukum yang tepat.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian diketahui bahwasanya penerapan persidangan elektronik di Indonesia baik persidangan pidana maupun perdata adalah keharusan yang perlu dilakukan. Hal ini semakin urgent mengingat pandemic covid-19 mengubah pola hidup masyarakat di seluruh dunia untuk tetap melakukan sosial distancing untuk memutus rantai penyebaran virus kluster baru. Namun dalam prosesnya implementasi persidangan pidana elektronik ini menemukan beberapa masalah seperti kurangnya kompetensi yang dimiliki, infrastruktur hingga kendala teknis yang terjadi. Padahal berdasarkan asas dari pelaksanaan persidangan elektronik yakni Perma Nomor 4 Tahun 2020 disebutkan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah menghasilkan peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya murah. Namun faktanya peradilan yang cepat, sederhana serta murah ini tidak cukup untuk menjadi pedoman dari pengimplementasian peradilan elektronik ini di Indonesia. Berkaca dari peradilan elektronik di Amerika dan Belanda, Indonesia mempunyai permasalahan yang sama yakni munculnya kekhawatiran masyarakat pada kualitas putusan pengadilan. Sehingga reformulasi pernyataan pada landasan persidangan elektronik ini sangat dibutuhkan yakni dengan menambahkan fokus tujuan yakni untuk menjamin terjadinya *due process of law* atau proses hukum yang tepat.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- Kharli, Ahmad Tholabi, and Achmad Cholil, 'E-Court and e-Litigation: The New Face of Civil Court Practices in Indonesia', *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29.2 (2020), 2206-13
- Latifiani, Dian, 'Human Attitude And Technology : Analyzing A Legal Culture On Electronic Court System In Indonesia (Case Of Religious Court)', *Jils (Journal of*

- Indonesian Legal Studies*) Volume, 6.1 (2021), 157–84
<<http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jils>>
- Latifiani, Dian, Anis Widyawati, Nurul Fibrianti, and Ayup Suran Ningsih, 'Advocate as Law Enforcer in the Implementation of E-Court', *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 11.4 (2020), 439–49
- Listyawati, Peni Rinda, 'The 2 Th Proceeding International Conference And Call Paper', in *Democracy In Digital Era: Law Govenance, Sosial and Economic Perspective in Asia, Australia and Dutch*, ed. by M. Ngazis (Semarang: The 2 th Proceeding International Conference And Call Paper, 2020), pp. 91–98
- Lumbanraja , Anggita Doramia , ' Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia Dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19 ', *Jurnal Crepido*, 02.Juli (2020), 46–58
- Mulyana, Yusep, 'Cultural Developments in Electronic Law Enforcement in Criminal Acts of Theory in Indonesia', *Journal Sampurasun : Interdisciplinary Studies for Cultural Heritage*, 7.1 (2021), 17–27
<<https://doi.org/10.23969/sampurasun.v7i1.4149>>
- Narrasati, Dinda, Yonathan Pamungkas, and Illona Novira Elthania, 'Konsep E-Litigation Sebagai Perwujudan Penegakan Indonesia', *Legislatif*, 4.2 (2021), 133–44
- Pratiwi, Sahira Jati, Steven Steven, and Adinda Destaloka Putri Permatasari, 'The Application of E-Court as an Effort to Modernize the Justice Administration in Indonesia: Challenges & Problems', *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 2.1 (2020), 39–56 <<https://doi.org/10.15294/ijals.v2i1.37718>>
- Putrijanti, Aju, and Kadek Cahya Susila Wibawa, 'Indonesia Administrative E-Court Regulation Toward Digitalization and E-Government', *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 9.1 (2021), 96–111
<<https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnaliUS/article/view/818>>
- Rahman, Kholilur, 'Modernisasi Persidangan Perkara Pidana Pasca Diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik', *Jurnal Lex Renaissance*, 6.4 (2021), 705–18 <<https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss4.art5>>
- Ramadhan, Febriansyah, and Ilham Dwi Rafiqi, 'Study of Constitutional Court Decisions Cancelling All Norms in the Law', *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum*, 29.2 (2021), 286–308 <<https://doi.org/10.22219/ljih.v29i2.15434>>
- Safiranita, Tasya, Travis Tio Pratama Waluyo, Elizabeth Calista, Danielle Putri Ratu, and Ahmad M. Ramli, 'The Indonesian Electronic Information and Transactions Within Indonesia's Broader Legal Regime: Urgency for Amendment?', *Jurnal HAM*, 12.3 (2021), 533 <<https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.533-552>>
- Sherlock, Molly F, Margot L Crandall-Hollick, Grant A Driessen, Jane Gravelle, and Donald J Marples, *The Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) Act Tax Relief for Individuals and Businesses*, 2020, 1
<<https://crsreports.congress.gov>>
- Subarsyah, T., 'Contempt of Court in Indonesian Criminal Justice System', *International Journal of Science and Society*, 2.3 (2020), 312–21
<<https://doi.org/10.54783/ijsoc.v2i3.177>>
- Yuniar, Vania Shafira, 'The Court Role in Providing E-Court System Education to Community: Post-Enactment of Supreme Court Regulation Number 1 of 2019', *Ilmu Hukum*, 8.1 (2021), 36
<<https://journal.uniku.ac.id/index.php/unifikasi/article/view/3697>>

Peraturan Perundang-Undangan:

PERMA Nomor 1 Tahun 2019.

PERMA Nomor 4 Tahun 2020.

SEMA Nomor 4 Tahun 2020.

KUHP.